



PENETAPAN

Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Herson Anwar bin Abd. Wahab Anwar**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S3, Pekerjaan ASN (Dosen pada IAIN Sultan Amai Gorontalo, Tempat kediaman di Jalan Huntoyungo, Desa Huntu Barat, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Rohmin Paminta binti Adam Paminta**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan ASN (Guru pada MTs. Alhidayah Bulontalangi Timur) Tempat kediaman di Jalan Huntoyungo, Desa Huntu Barat, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 16 Agustus 2018 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 655/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tanggal 16 Agustus 2018 dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 101/10/VII/1999 tanggal 10 Juni

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan No. 655/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah Nenek Pemohon selama 6 tahun, dan terakhir pindah di rumah bersama hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Rahmah Inestesyah Anwar, perempuan, umur 17 tahun;
  - b. Ahmad Nasrullah Anwar, laki-laki, umur 7 tahun;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan bersama;
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena setiap kali berhubungan suami isteri, Termohon sering meminta untuk dibayar Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon menjadi tidak nyaman;
5. Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah orangtua Pemohon, Pemohon sering mendapat keluhan dari orangtua Pemohon, bahwa Termohon sering mengabaikan orangtua Pemohon bahkan makananpun sering disembunyikan Termohon, padahal Pemohon telah berusaha memperlakukan sama dengan membiayai kebutuhan orangtua Termohon dan keluarga Termohon;
6. Bahwa Termohon sering berhutang seperti melakukan transaksi pinjaman pada Bank, Meuble, maupun perorangan, tanpa sepengetahuan Pemohon, dan seringkali penagih hutang datang ke rumah sementara Pemohon tidak mengetahui penggunaan uang pinjaman tersebut, selain itu Termohon juga pernah menjual motor, ternak sapi, dan bahkan memakai uang yang sudah ditukar oleh orang yang meminjam uang kepada Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2015, dimana Pemohon dan Termohon pisah kamar selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri;
8. Bahwa Pemohon adalah seorang Aparatut Sipil Negara yang telah bermohon Izin bercerai dari atasan, namun saat ini sedang dalam proses;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan No. 655/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, Herson Anwar bin Abd. Wahab Anwar untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon, Rohmin Paminta binti Adam Paminta didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon tentang masalah perceraian dan dampak perceraian, atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mneneruskan perkaranya tersebut dan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak melanjutkan perkaranya lagi serta menyatakan bahwa Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon, dan selanjutnya Pemohon bermohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan perkara ini dan Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan No. 655/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

655/Pdt.P/2018/PA.Gtlo. sebelum pembacaan permohonan maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan oleh Pemohon dikabulkan karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali, maka perkara *a quo* dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No.655/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1439 Hijriah oleh kami **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Medang, M.H** dan **Dra. Hj. Marhumah** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan **Drs. Narlan Saleh**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan No. 655/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Dra. Hj. Medang, M.H

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti

**Drs. Narlan Saleh**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 230.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).